

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 51 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Negara/Daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
10. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
13. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

17. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kewajaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa monitoring, sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
22. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam setiap program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tersedianya pedoman bagi perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang terdiri atas :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pembangunan dan Pengembangan;
 - c. Integrasi Unsur SPIP dengan Proses Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengorganisasian;
 - e. Lampiran I : D daftar Uji; dan
 - f. Lampiran II : Daftar Formulir.
- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan SPIP dalam mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungannya, serta dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan Evaluator sebagai referensi awal, serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing perangkat daerah.
- (3) Lampiran II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan instrumen penyelenggaraan SPIP pada setiap tahapan proses manajemen di setiap level penyelenggaraan SPIP yang meliputi ke lima unsur SPIP.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPIP DI TINGKAT SKPD

Pasal 4

- (1) Pembentukan organisasi SPIP di tingkat SKPD dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan SPIP di tingkat SKPD adalah Kepala SKPD.
- (3) Bentuk dan susunan Satgas SPIP di tingkat SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Satgas SPIP di tingkat SKPD wajib membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di SKPD yang bersangkutan.
- (5) Bentuk dan isi laporan hasil penyelenggaraan SPIP di SKPD yang bersangkutan memuat : Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan SPIP beserta anggaran dan realisasinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 51